


	BATAS KADALUARSA PEMAKAIAN ALAT STERIL DARI CSSD		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-032	Revisi: 02	Halaman: 1/3
SPO	Tanggal Terbit: 01 April 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Kadaluarsa adalah masa habis berlakunya suatu alat/barang pada pemberian tanggal batas penggunaan/pemakaian alat/barang yang telah disterilkan dengan metode sterilisasi.		
TUJUAN	Menjaga kualitas mutu sterilisasi dan pencegahan terhadap infeksi.		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/II/2025 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya.		
PROSEDUR	Alat/barang yang disterilkan mempunyai beberapa ketentuan yaitu: 1. Instrumen yang disterilkan menggunakan ethylen oxide (gas) dan dengan steam (panas) dikemas dalam kertas (pouches) batas kadaluarsa pemakaian 6 bulan. 2. Instrumen yang di kemas dengan kertas crep dan linen batas kadaluarsa pemakaian 14 hari setelah tanggal sterilisasi. 3. Instrumen steril yang di kemas dengan kertas crep hijau, masa kadaluarsa 6 bulan.		

	BATAS KADALUARSA PEMAKAIAN ALAT STERIL DARI CSSD		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-032	Revisi: 02	Halaman: 1/3
PROSEDUR	4. Penyeterilan ulang dilakukan pada instrumen steril walaupun belum kadaluarsa, jika terdapat beberapa kriteria pada kemasan pouchesnya yaitu: robek, basah, dan rak penyimpanan instrumen berdebu.		
UNIT TERKAIT	1. CSSD 2. Unit Kamar bedah 3. Unit Rawat Inap 4. Unit Rawat Jalan 5. Unit Kamar Intensif 6. Unit Angiografi 7. Instalasi Gawat Darurat 8. Unit Radiologi		
REFERENSI	Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		

**BATAS KADALUARSA PEMAKAIAN ALAT STERIL
DARI CSSD**

No. Dokumen:
SPO/PHBW/KPI-032

Revisi:
02

Halaman:
3/3

